



Kontribusi Cukai Minuman Ber Alkohol Ke Indonesia terhadap Pendapatan Negara Tahun 2021-2023

Kiara Alfaiza Yasmin^{1*}, Sri Yusnanto²

¹⁻²Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: kiaraalfaizayasmin@gmail.com^{1*}, sri.yusnanto@umj.ac.id²

*Penulis korespondensi: kiaraalfaizayasmin@gmail.com¹

Abstract. *This study examines the contribution of excise revenue from alcoholic beverages to Indonesia's state revenue during the period 2021–2023. Alcoholic beverages are classified as excisable goods due to their potential negative impacts on public health and social order, making excise duty an important fiscal instrument for both revenue generation and consumption control. The objective of this research is to analyze the trend and magnitude of excise revenue from alcoholic beverages and its role in supporting national income. This study employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from official government publications, including reports from the Ministry of Finance and the Directorate General of Customs and Excise. The data are analyzed by comparing annual excise revenue figures and identifying their contribution to total excise and state revenue over the observed period. The findings indicate that excise revenue from alcoholic beverages showed a fluctuating but generally increasing trend from 2021 to 2023, reflecting post-pandemic economic recovery and adjustments in excise tariff policies. Despite its relatively smaller share compared to tobacco excise, alcoholic beverage excise consistently contributed to state revenue and demonstrated fiscal potential. The study implies that effective excise policy on alcoholic beverages can support state revenue while simultaneously serving as a regulatory tool to control consumption and mitigate social and health risks.*

Keywords: *Alcoholic Beverages; Excise Duty; Indonesia; State Revenue; Tax Policy*

Abstrak. Abstrak ini membahas kontribusi penerimaan cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia pada periode 2021–2023. Minuman beralkohol termasuk dalam kategori Barang Kena Cukai karena memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan ketertiban sosial, sehingga pengenaan cukai berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol serta kontribusinya terhadap pendapatan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data dianalisis dengan membandingkan penerimaan cukai minuman beralkohol dari tahun ke tahun serta mengkaji perannya dalam struktur penerimaan cukai dan pendapatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan cukai minuman beralkohol mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat selama periode 2021–2023, seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi dan penyesuaian tarif cukai. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan cukai hasil tembakau, cukai minuman beralkohol tetap memberikan sumbangan yang konsisten terhadap pendapatan negara. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai minuman beralkohol memiliki potensi untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus berperan sebagai alat pengendalian konsumsi demi melindungi kepentingan sosial dan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Cukai; Indonesia; Kebijakan Pajak; Minuman Beralkohol; Pendapatan Negara

1. LATAR BELAKANG

Penjualan minuman beralkohol merupakan isu yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Di banyak negara, minuman beralkohol telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial serta berkembang menjadi industri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan bea cukai. Selain itu, industri minuman beralkohol juga menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari produksi, distribusi,

hingga ritel, serta menjadi komoditas ekspor yang memperkuat hubungan perdagangan internasional dan perekonomian global (MZ, 2013).

Minuman beralkohol, yang sering disebut sebagai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), mengandung etanol sebagai zat psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran apabila dikonsumsi. Oleh karena itu, hampir seluruh negara menerapkan pembatasan dalam peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun kelompok usia yang diperbolehkan mengonsumsinya (Puji Lestari, 2019). Kebijakan pembatasan ini mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan perlindungan terhadap kesehatan dan ketertiban sosial.

Di Indonesia, budaya konsumsi minuman beralkohol pada awalnya bukan merupakan bagian dari tradisi lokal, melainkan dipengaruhi oleh budaya luar. Seiring perkembangan zaman, peredaran minuman beralkohol mulai meluas, dari yang semula terbatas pada sektor pariwisata hingga masuk ke tempat-tempat umum seperti kafe dan bar. Namun demikian, peredaran ilegal dan praktik minuman beralkohol oplosan turut muncul dan menimbulkan risiko kesehatan yang jauh lebih besar bagi masyarakat (Riskiyani et al., 2015). Kondisi ini memperkuat urgensi peran pemerintah dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

Di sisi lain, konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, seperti penyakit hati, gangguan saraf, gangguan jantung, serta peningkatan risiko kecelakaan dan kematian. Dampak kesehatan tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban ekonomi negara melalui biaya pelayanan kesehatan dan menurunnya produktivitas tenaga kerja. Selain itu, penjualan minuman beralkohol juga dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi, karena manfaat ekonominya tidak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Solikin, 2021).

Sebagai respons atas berbagai dampak tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan fiskal berupa pengenaan tarif cukai dan pajak terhadap minuman beralkohol. Kebijakan cukai tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di masyarakat (Rohmahwati & Kumalasari, 2024). Dalam praktiknya, cukai minuman beralkohol menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi, meskipun kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dengan cukai hasil tembakau.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas dampak konsumsi minuman beralkohol dari sisi kesehatan dan sosial, serta perannya dalam perekonomian secara umum. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia dalam periode terkini, khususnya pascapandemi

COVID-19, masih relatif terbatas. Padahal, periode 2021–2023 merupakan fase penting pemulihan ekonomi nasional dan penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia selama tahun 2021–2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penerimaan cukai minuman beralkohol serta perannya dalam mendukung pendapatan negara, sekaligus memberikan gambaran mengenai pentingnya kebijakan cukai sebagai instrumen fiskal dan pengendalian konsumsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan cukai yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis disusun untuk memberikan landasan konseptual yang relevan dengan penelitian mengenai kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia. Teori-teori yang digunakan mencakup teori ekonomi makro, teori kebijakan publik, dan teori politik internasional, yang secara bersama-sama menjelaskan hubungan antara perdagangan internasional, kebijakan fiskal, serta peran negara dalam mengatur komoditas strategis seperti minuman beralkohol.

Teori Ekonomi Makro

Teori ekonomi makro, khususnya dalam perspektif ekonomi internasional, menjelaskan pola dan motivasi negara-negara dalam melakukan perdagangan lintas batas serta dampaknya terhadap perekonomian nasional dan global. Teori ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antarnegara, termasuk arus barang, jasa, dan modal. Secara sederhana, teori ini menjelaskan alasan negara melakukan perdagangan internasional dan manfaat ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut.

Salah satu aspek utama dalam teori ekonomi internasional adalah perdagangan internasional. Teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith menjelaskan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan negara lain. Sementara itu, teori keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo menegaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, selama negara tersebut memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam memproduksi suatu barang. Selain itu, model Heckscher–Ohlin dan teori perdagangan standar menjelaskan pola perdagangan berdasarkan ketersediaan faktor produksi serta dampak kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota terhadap volume perdagangan internasional (Salvatore, 2014).

Dalam konteks minuman beralkohol, teori perdagangan internasional dapat menjelaskan mengapa Indonesia mengimpor produk minuman beralkohol dari negara-negara tertentu yang memiliki keunggulan dalam produksi, baik dari sisi bahan baku, teknologi, maupun tradisi produksi. Aktivitas impor tersebut kemudian berimplikasi pada penerimaan negara melalui instrumen cukai dan pajak.

Aspek lain dalam teori ekonomi internasional adalah keuangan internasional, yang mencakup teori nilai tukar, arus modal, serta kebijakan moneter dan fiskal internasional. Fluktuasi nilai tukar dan arus perdagangan internasional dapat memengaruhi harga impor minuman beralkohol dan besaran penerimaan cukai yang diperoleh negara. Selain itu, integrasi ekonomi regional melalui perjanjian perdagangan bebas juga berpotensi memengaruhi arus perdagangan minuman beralkohol dan kebijakan fiskal suatu negara.

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap konsumsi dan peredaran minuman beralkohol. Pada tahun 2021, pembatasan sosial dan penurunan aktivitas sektor pariwisata menyebabkan menurunnya konsumsi dan penerimaan cukai minuman beralkohol. Namun, pada periode pemulihan ekonomi tahun 2022–2023, kontribusi sektor ini kembali meningkat seiring dengan pelonggaran pembatasan dan meningkatnya aktivitas pariwisata. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai MMEA mencapai Rp7,14 triliun pada tahun 2021 dan menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya (DJBC, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor minuman beralkohol memiliki dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi.

Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol melalui instrumen kebijakan fiskal. Salah satu teori awal yang relevan adalah teori merkantilisme, yang berkembang pada abad ke-16. Teori ini menekankan peran kuat negara dalam mengendalikan perdagangan dan ekonomi nasional dengan tujuan meningkatkan kekayaan negara melalui surplus perdagangan. Meskipun pendekatan merkantilisme dianggap tidak sepenuhnya relevan dalam ekonomi modern, gagasan tentang peran aktif pemerintah dalam mengatur perdagangan dan pungutan tetap menjadi dasar dalam kebijakan fiskal saat ini (Ainun et al., 2024).

Dalam konteks modern, kebijakan pemerintah terhadap minuman beralkohol diwujudkan melalui pengenaan cukai sebagai bentuk intervensi negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif. Musgrave dan Musgrave (1989) menjelaskan bahwa cukai merupakan

pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang tertentu dengan tujuan fiskal dan regulatif.

Kebijakan cukai minuman beralkohol memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan konsumsi barang yang berdampak negatif, mengurangi eksternalitas negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memberikan beban fiskal yang lebih besar kepada kelompok konsumen tertentu. Dengan demikian, cukai berperan sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan sosial.

Teori Politik Internasional

Teori politik internasional digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara kebijakan perdagangan, kepentingan nasional, dan hubungan antarnegara. Dalam konteks perdagangan minuman beralkohol, kebijakan impor, tarif, dan cukai tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada hubungan ekonomi dan politik dengan negara mitra dagang.

Suatu negara melakukan impor barang, termasuk minuman beralkohol, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, memperoleh produk dengan kualitas atau karakteristik tertentu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi produk (Matondang et al., 2024). Kebijakan cukai yang diterapkan terhadap barang impor mencerminkan upaya negara dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

Dalam perspektif politik internasional, kebijakan cukai minuman beralkohol juga dapat dipandang sebagai bagian dari strategi negara dalam mengelola perdagangan internasional, mengurangi dampak negatif globalisasi, serta menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan kedaulatan kebijakan nasional. Selain itu, dalam perspektif politik internasional, kebijakan cukai minuman beralkohol juga mencerminkan posisi dan strategi negara dalam menghadapi dinamika globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Negara tidak hanya bertindak sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik yang berupaya menjaga stabilitas sosial, kesehatan publik, dan kedaulatan kebijakan nasional. Penetapan tarif cukai terhadap minuman beralkohol impor dapat digunakan sebagai instrumen politik-ekonomi untuk melindungi kepentingan domestik, mengendalikan arus barang dari luar negeri, serta merespons tekanan dari perjanjian perdagangan internasional.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Desain ini digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan kontribusi penerimaan cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia selama periode 2021–2023. Pendekatan deskriptif kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengolahan data numerik berupa realisasi penerimaan cukai dan pendapatan negara yang bersumber dari laporan resmi pemerintah.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi dan dokumen institusional, seperti laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Data yang digunakan meliputi realisasi penerimaan cukai MMEA, total penerimaan cukai, serta pendapatan negara pada periode 2021–2023.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Data dikumpulkan dengan cara menelaah, mencatat, dan mengolah dokumen resmi, laporan statistik, jurnal ilmiah, serta artikel kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini berupa lembar pencatatan data (data extraction sheet) yang digunakan untuk mengelompokkan data penerimaan cukai MMEA berdasarkan tahun pengamatan. Metode dokumentasi dipilih karena efisien serta sesuai dengan karakteristik data penelitian yang bersifat makro dan bersumber dari lembaga resmi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan cukai minuman beralkohol dari tahun 2021 hingga 2023, kemudian menghitung kontribusinya terhadap total penerimaan cukai dan pendapatan negara. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. Metode analisis ini digunakan untuk menjelaskan tren, perkembangan, dan peran cukai MMEA dalam struktur penerimaan negara tanpa menggunakan pengujian statistik inferensial.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui penggunaan sumber data resmi dan terpercaya yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Data yang digunakan telah melalui proses

verifikasi institusional sehingga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selain itu, keabsahan data juga diperkuat dengan membandingkan data dari beberapa sumber resmi untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol

Cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang bersumber dari sektor cukai selain cukai hasil tembakau. Pengenaan cukai terhadap MMEA bertujuan ganda, yaitu sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara serta sebagai instrumen regulatif untuk mengendalikan konsumsi barang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan sosial masyarakat. Selama periode 2021–2023, penerimaan cukai MMEA menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global, khususnya dampak pandemi COVID-19 dan fase pemulihan ekonomi. Pembatasan aktivitas sosial dan penurunan sektor pariwisata pada awal periode penelitian berdampak langsung terhadap konsumsi minuman beralkohol, yang kemudian berimplikasi pada penerimaan cukai negara.

Perkembangan Penerimaan Cukai Minuman Beralkohol Tahun 2021–2023

Pada tahun 2021, penerimaan cukai minuman beralkohol mengalami penurunan dibandingkan periode sebelum pandemi. Hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat, penutupan sementara tempat hiburan, serta menurunnya aktivitas sektor pariwisata dan perhotelan yang merupakan konsumen utama produk minuman beralkohol. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat bahwa realisasi penerimaan cukai MMEA pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp7,14 triliun. Memasuki tahun 2022, penerimaan cukai minuman beralkohol mulai menunjukkan peningkatan seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial dan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Aktivitas pariwisata, restoran, dan hiburan secara bertahap kembali beroperasi, sehingga konsumsi minuman beralkohol mengalami peningkatan. Selain itu, adaptasi industri terhadap saluran distribusi daring dan meningkatnya permintaan terhadap produk MMEA premium turut mendorong pertumbuhan penerimaan cukai.

Pada tahun 2023, tren peningkatan penerimaan cukai minuman beralkohol semakin terlihat. Pemulihan ekonomi yang lebih stabil, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta kebijakan penyesuaian tarif cukai menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kontribusi MMEA terhadap penerimaan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan

cukai minuman beralkohol memiliki ketergantungan yang kuat terhadap stabilitas ekonomi dan sektor pariwisata.

Kontribusi Cukai Minuman Beralkohol terhadap Pendapatan Negara

Kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara selama periode 2021–2023 secara persentase memang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dan cukai hasil tembakau. Namun demikian, kontribusi tersebut tetap memiliki arti strategis dalam struktur penerimaan negara karena bersifat konsisten dan berkelanjutan. Cukai MMEA berperan sebagai sumber penerimaan tambahan yang mendukung diversifikasi pendapatan negara. Selain itu, penerimaan dari sektor ini memiliki karakteristik stabil karena permintaan minuman beralkohol cenderung tetap ada, terutama pada segmen masyarakat tertentu dan sektor pariwisata. Dengan demikian, meskipun nilainya tidak dominan, cukai minuman beralkohol tetap memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara Indonesia.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan cukai minuman beralkohol sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah. Penurunan penerimaan pada tahun 2021 sejalan dengan teori ekonomi makro yang menyatakan bahwa penurunan aktivitas ekonomi dan konsumsi akan berdampak langsung pada penerimaan fiskal. Sebaliknya, peningkatan penerimaan pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan proses pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, pengenaan cukai MMEA telah menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat pengendalian konsumsi. Kebijakan penyesuaian tarif cukai menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dengan perlindungan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori cukai yang menekankan peran negara dalam mengendalikan barang yang memiliki eksternalitas negatif.

Selain itu, dalam perspektif ekonomi dan politik internasional, perdagangan minuman beralkohol dan pengenaan cukai terhadap produk impor mencerminkan posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global. Kebijakan cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bentuk pengaturan perdagangan yang mempertimbangkan kepentingan nasional, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap pendapatan negara Indonesia pada periode 2021–2023, dapat disimpulkan

bahwa penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2021, penerimaan cukai MMEA mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas sosial, pariwisata, dan sektor hiburan. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan cukai MMEA kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi, pelonggaran pembatasan, serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.

Meskipun kontribusi cukai minuman beralkohol terhadap total pendapatan negara relatif kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya, terutama pajak dan cukai hasil tembakau, keberadaan cukai MMEA tetap memiliki peran strategis dalam struktur penerimaan negara. Cukai minuman beralkohol berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengendalikan konsumsi barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan sosial masyarakat. Dengan demikian, kebijakan cukai MMEA mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan fiskal dan perlindungan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah diharapkan dapat terus mengoptimalkan kebijakan cukai minuman beralkohol dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi. Penyesuaian tarif cukai sebaiknya dilakukan secara terukur dan berbasis data agar tidak mendorong peredaran minuman beralkohol ilegal atau oplosan yang berisiko tinggi bagi kesehatan masyarakat.

Kedua, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, khususnya produk ilegal dan oplosan, perlu ditingkatkan melalui koordinasi antarinstansi terkait. Peningkatan pengawasan ini penting untuk melindungi masyarakat serta menjaga efektivitas kebijakan cukai sebagai instrumen regulatif.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel lain, seperti dampak sosial dan kesehatan dari konsumsi minuman beralkohol atau membandingkan kontribusi cukai MMEA dengan jenis cukai lainnya. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif yang lebih mendalam atau analisis komparatif lintas negara dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran cukai minuman beralkohol dalam perekonomian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kantor Bea dan Cukai Kota Cikarang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pengelola Perpustakaan Nasional serta seluruh pihak yang telah menyediakan akses terhadap literatur, jurnal, dan sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini.

Tidak lupa, penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral, doa, serta semangat selama proses penyelesaian penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, R., & Nugroho, A. (2023). Kebijakan cukai dan pengendalian konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 33–47.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Kajian kebijakan cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik keuangan pemerintah pusat 2021–2023*. BPS Republik Indonesia.
- Bea dan Cukai. (2022). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2021*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bea dan Cukai. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun 2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Cahyono, H., & Wibowo, S. (2020). Peran cukai sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang berdampak negatif. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 201–214.
- Dewi, P. R., & Lestari, M. (2021). Dampak penerimaan cukai terhadap pendapatan negara di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 89–101.
- Harahap, M. A., & Siregar, R. (2024). Analisis kebijakan fiskal melalui optimalisasi penerimaan cukai. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 15(1), 1–15.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Nota keuangan APBN 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- Kurniawan, D., & Putri, A. (2022). Pengaruh pemulihan ekonomi pascapandemi terhadap penerimaan cukai. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 120–134.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Nasution, L., & Ramadhan, F. (2021). Minuman beralkohol dan implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 55–69.
- OECD. (2020). *Taxing alcohol consumption: Policy and economic implications*. OECD Publishing.
- Prabowo, A., & Hidayat, R. (2023). Kontribusi sektor cukai terhadap struktur pendapatan negara. *Jurnal Ekonomi Fiskal*, 4(2), 78–92.
- Putra, Y. S., & Ananda, T. (2022). Analisis peredaran minuman beralkohol legal dan ilegal di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 101–115.
- Rahmawati, N., & Sari, D. (2020). Efektivitas kebijakan cukai dalam mengendalikan konsumsi alkohol. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 234–246.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2020). *Makroekonomi: Teori pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- World Health Organization. (2022). *Global status report on alcohol and health*. WHO Press.